

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Menurut Daryanto (2010:1), “Keselamatan kerja meliputi: pencegahan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit akibat pekerjaan, mencegah atau mengurangi terjadinya cacat tetap, mencegah atau mengurangi kematian, dan mengamankan material, konstruksi, pemeliharaan yang semuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan karyawan”.

Hartatik (2014:315), mengemukakan bahwa “Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum”.

Sedangkan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara (2010:161), adalah “Kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya sedemikian rupa guna melindungi para pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama berada di tempat kerja serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

#### **2.2 Keselamatan Kerja**

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Mondy (2008), “mendefinisikan keselamatan kerja sebagai perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan”. Mathis dan Jacson (2012) menyatakan bahwa “keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan.”

### **2.3 Kesehatan Kerja**

Kesehatan kerja menurut Mathias dan Jakson (2012), adalah “Kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cedera serta masalah mental emosi yang bisa mengganggu aktivitas”.

Adapun unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas.

### **2.4 Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang terduga dan tak diharapkan. Tak terduga, karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih dalam bentuk perencanaan” (Suma'mur dalam Sucipto. 2014). Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, antara lain: penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Termasuk dalam faktor penyebab langsung kecelakaan kerja ialah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman.

### **2.5 Acuan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah diatur mengenai ketentuannya. Adapun undang-undang yang mengatur dan dijadikan landasan acuan yang diterapkan oleh PT Bukit Asam Tbk., yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 77K/90/MEN/2019 tentang pengamanan objek vital nasional di sektor energi dan sumber daya mineral dan Tata Laksana Pengamanan UPTE No. Dok. :BAMSI:SEC:8.5.1.2.01.

#### **2.5.1 Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Menurut Mangkunegara (2016:161), terdapat 5 indikator yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dimana indikator-indikator tersebut harus dapat menjadi perhatian perusahaan dalam

mempekerjakan karyawannya. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Kerja
2. Mesin dan Alat-alat kerja
3. Kesalahan Karyawan

### **2.5.2 Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Adapun indikator K3 menurut Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Memasuki tempat kerja sesuai dengan petunjuk.
2. Menentukan program K3 lingkungan kerja.
3. Mengawasi pelaksanaan program K3 lingkungan kerja.
4. Mematuhi peraturan perundang-undang dan standar yang telah ditetapkan
5. Melaporkan pada atasan langsung mengenai kondisi pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja.
6. melaksanakan kode etik profesi.

## **2.6 Penerapan K3**

### **2.6.1 Langkah-langkah Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Menurut Suardi (2010:12), langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan K3 adalah:

1. Menyatakan komitmen Penerapan sistem manajemen K3 tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen. Pernyataan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapkan sistem manajemen K3 dalam organisasi/manajemen harus dilakukan oleh manajemen puncak. Komitmen ini harus dinyatakan bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga harus dengan tindakan nyata agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran staf dan karyawan perusahaan. Staf dan karyawan perusahaan juga harus mengetahui bahwa tanggung jawab dalam penerapan sistem manajemen K3 bukan urusan bagian K3 saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh

personel dalam perusahaan mulai dari manajemen puncak sampai karyawan terendah.

2. Menetapkan cara penerapan perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan untuk menerapkan sistem manajemen K3.
3. Membentuk kelompok kerja penerapan Jika perusahaan akan membentuk kelompok kerja sebaiknya anggota kelompok kerja tersebut terdiri atas wakil dari setiap unit kerja, biasanya manajer unit kerja. hal ini penting karena mereka lah yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang bersangkutan.
4. Menetapkan sumber daya yang diperlukan Sumber daya disini mencakup personal/orang, perlengkapan, waktu dan dana. Orang yang dimaksud adalah beberapa orang yang diangkat secara resmi di luar tugas-tugas pokoknya dan terlibat penuh dalam proses penerapan. Untuk perlengkapan, perlu dipersiapkan ruangan tambahan untuk menyimpan dokumen atau komputer tambahan untuk mengelola dan menyimpan data. Waktu yang diperlukan tidaklah sedikit terutama bagi orang yang terlibat dalam penerapan, mulai mengikuti rapat, pelatihan, mempelajari bahan-bahan pustaka, menulis dokumen mutu sampai menghadapi kegiatan audit dan assesment. Sementara dana adalah dana yang diperlukan untuk membayar konsultan (bila menggunakan konsultan), lembaga sertifikasi, dan biaya untuk pelatihan karyawan di luar perusahaan.
5. Kegiatan penyuluhan Penerapan sistem manajemen K3 adalah kegiatan dari dan untuk personel perusahaan. Oleh karena itu perlu dibangun rasa.
6. Pengembangan sistem manajemen K3 Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap pengembangan sistem manajemen K3 antara lain mencakup dokumentasi, pembagian kelompok, penyusunan bagan alir, penulisan manual sistem manajemen K3, prosedur dan instruksi kerja.

Adapun langkah – langkah menurut PP RI Nomor 5 Tahun 2014 yaitu:

- a. Penetapan kebijakan K3.
- b. Perencanaan K3.
- c. Pelaksanaan rencana K3.
- d. Pemantuan dan evaluasi kinerja K3.
- e. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

### **2.6.2 Penilaian SMK3 menurut PP RI No. 5 Tahun 2018**

Penilaian SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 yaitu:

#### **1. Penetapan kebijakan K3**

Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

- a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
- b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
- c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
- d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
- e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

#### **2. Perencanaan K3**

Perencanaan K3 paling sedikit memuat:

- a. Tujuan dan sasaran,
- b. Skala prioritas,
- c. Upaya pengendalian bahaya,
- d. Penetapan sumber daya,
- e. Jangka waktu pelaksanaan

### 3. Pelaksanaan rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 yang telah disusun dan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

### 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.

### 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

## **2.6.3 Manfaat Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Menurut Suardi (2010:21), ada beberapa manfaat penting dalam penerapan K3 ini, yaitu:

1. Penerapan sistem perlindungan karyawan manajemen K3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya.
2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Bisa disaksikan bagaimana pengaruh buruk yang di dapat bagi perusahaan yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan dan undang-undang, yaitu seperti citra yang buruk, tuntutan hukum dari badan pemerintah, seringkali menghadapi permasalahan dengan tenaga kerjanya, yang semua itu tentunya akan mengakibatkan kebangkrutan. Dengan menerapkan sistem manajemen K3, setidaknya sebuah perusahaan telah menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi peraturan dan perundangundangan sehingga mereka dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan.
3. Mengurangi biaya. Dengan menerapkan sistem manajemen K3, dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. dengan demikian tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian

tersebut. Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 adalah premi asuransi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan premi asuransi jauh lebih kecil dibandingkan sebelum menerapkan sistem manajemen K3.

#### 4. Membuat sistem manajemen yang efektif

Banyak variabel yang ikut membantu pencapaian sebuah sistem manajemen yang efektif. Disamping mutu, lingkungan, keuangan, dan teknologi informasi, tentu adalah sistem manajemen K3. Salah satu bentuk nyata yang bisa dilihat dari penerapan sistem manajemen K3 adalah adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah dan berada dalam koridor yang teratur.

#### 5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya dengan sistem manajemen K3, akan bekerja lebih maksimal dan akan berdampak pada produk dan jasa yang dihasilkan. Disamping itu dengan adanya pengakuan penerapan sistem manajemen K3, citra organisasi terhadap kinerjanya akan semakin meningkat, dan tentu ini akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan pelanggan.

### **2.7.2 Manfaat Penerapan K3 Menurut PP RI Nomor 5 Tahun 2018**

Adapun manfaat dari penerapan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerja akan memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya.
- b. Pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan.
- c. Mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, gempa dan sebagainya.
- d. Mampu berpartisipasi dalam menciptakan tempat kerja yang nyaman.
- e. Memahami hak dan kewajibannya dalam peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

### **2.8.2 Peralatan dan Perlengkapan K3 PP RI No 5 Tahun 2018**

APD yang dimaksud sesuai dengan UUD yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi Sebagian tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Adapun peralatan dan perlengkapan K3 yang digunakan di lapangan sesuai dengan peraturan yaitu:

- a. *Safety Helmet* ( Helm Pelindung)
- b. Sabuk dan tali keselamatan.
- c. Sepatu boot.
- d. Sepatu pelindung.
- e. Masker.
- f. Kacamata pengaman.
- g. Sarung tangan.
- h. Pelindung wajah.
- i. Rompi.

Kemudian, Adapun perlengkapan dan peralatan K3 dalam ruangan kantor PT Bukit Asam Tbk. Dermaga Kertapati yaitu:

- a. APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
- b. Kotak P3K.
- c. Masker .
- d. *Safety Helmet* (Helm Pelindung).
- e. Sepatu pelindung.
- f. Sarung tangan.
- g. Rompi.
- h. Pelindung Wajah